

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Shannen

1. Profil

Shannen ini adalah produk dan bisnis yang ditawarkan oleh PT. Shannen Global Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada bulan September 2018 yang lalu dengan kantor pusatnya adalah di Ruko Bidez Blok B No. 15, BSD, Tangerang Selatan. Meski terhitung sebagai perusahaan yang baru, tetapi Shannen Global Indonesia ini sudah cukup dikenal di Indonesia.

Shannen Global Indonesia sendiri dipimpin oleh Faradina Dwi Safitri selaku Presiden Direktur dan telah melakukan soft launching pada akhir tahun 2018, tepatnya tanggal 15 Desember 2018.

Nama brand yang dipilih, yakni Shannen Global Indonesia ternyata mempunyai makna tersendiri. Dikabarkan bahwa ketika Faradina Dwi Safitri menuntut ilmu kosmetik di Irlandia, dia terfikir mengenai suatu hadiah yang paling indah dari Tuhan, yaitu kecantikan wajah seorang wanita. Makanya, sudah selayaknya jika kecantikan wajah itu diapresiasi sekaligus dijaga.

Shannen merupakan bahasa Irlandia. Sedangkan kata Global Indonesia, ini dimaksudkan bahwa Shannen adalah produk lokal yang nantinya bisa menjadi global atau mendunia. Rupanya harapan yang terkandung dalam nama ini lekas terwujud, dan sudah terbukti dengan banyaknya respon positif dari masyarakat.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Shannen ini adalah brand yang menawarkan produk kosmetik berkualitas. Produk tersebut dibuat dari bahan-bahan alami, misalnya food great. Adapun hasil dari produksinya ialah facemist, lipstick serta BB cushion. Untuk facemist dan BB cushion, ini lebih menekankan pada bahan yang sifatnya whitening, melembabkan serta anti aging.

Sementara untuk lipstick, dibuat dengan pilihan warna yang sangat bervariasi serta menarik. Dari sisi kualitas, tentu produk dari Shannen sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena selain dibuat dari bahan alami, produk Shannen juga telah lulus uji serta bersertifikat halal dari APLI (Asosiasi Pengusaha Langsung Indonesia) dan BPOM.

Dengan menekankan pada produk tanpa racun dan tanpa merkuri, Shannen begitu yakin akan terus berkembang serta bertahan dalam waktu yang lama, terutama dalam industri kosmetik. Shannen kini juga tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat akan kosmetik yang relatif aman, tetapi juga sekaligus menjadi wadah bisnis bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pendapatan.

Meski belum genap setahun berdiri, Shannen telah berhasil meraih profit yang sangat tinggi. Profit ini didapat dengan bantuan para mitra yang bergabung dengan Shannen. Shannen pun memberikan apresiasi berbentuk hadiah pada para mitra tersebut. Diantara hadiah yang dimaksud ialah umroh, jalan-jalan ke Bangkok, mobil dan lain-lain. Penjelasan Selengkapnya mengenai komisi dan reward shannen bisa dibaca di Marketing Plan Shannen

Adapun hadiah yang diberikan, ini didasarkan pada prestasi dalam penjualan. Untuk ke depannya, Shannen masih akan terus melakukan inovasi terhadap produk kosmetik yang lainnya seperti pensil alis, sabun cuci muka dan lain-lain.

Terlepas dari profil perusahaan Shannen di atas, Shannen saat ini telah menjelma menjadi perusahaan kosmetik yang cukup berpengaruh. Peluang untuk menjadi mitranya juga tetap terbuka lebar. Karenanya, jika Anda tertarik untuk mendapatkan pendapatan tambahan serta berbagai bonus lainnya dari Shannen.

Hasil Survey Mengatakan :

- 80% wanita Indonesia memakai riasan wajah untuk sehari-hari. Riasan wajah yang dimaksud termasuk bedak wajah, lipstik dan perona pipi.
- Pertumbuhan pasar Industri kecantikan rata-rata 9,67% per tahun dalam enam tahun terakhir.
- 10 tahun terakhir Industri kecantikan di Indonesia bertumbuh rata-rata 12% dengan nilai pasar Rp. 33 trilliun di 2016
- Industri kecantikan di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan paling besar di Asia Tenggara pada tahun 2020

Dengan potensi pasar yang sangat luar biasa dibidang kosmetik, *Shannen* hadir dengan produk kosmetik berkualitas tinggi dan menawarkan sebuah peluang bisnis dengan konsep system jaringan terkini.

2. Visi Misi Perusahaan

Visi misi perusahaan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1

Visi dan Misi



Visi

Menjadi brand kosmetik terkemuka di Indonesia yang mampu memberikan kepercayaan diri, kepuasan dan kenyamanan bagi penggunanya serta menghasilkan produk kecantikan unggulan.

Misi

- Meningkatkan kepercayaan diri wanita Indonesia melalui produk kecantikan yang dibuat .
- Memperlakukan setiap bahan secara otentik dan menghadirkan produk kosmetik unggulan
- Membantu mitra shannen yang bergabung untuk memperluas jaringan bisnis dan menambah database mereka.



3. Produk

Shannen menyebarkan kekuatan kepada setiap wanita, untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, melalui produk kecantikan yang dibuat. Shannen sebagai pilihan yang tepat dalam memperoleh kebahagiaan, martabat dan kegembiraan wanita. Kecantikan tanpa syarat adalah gagasan utama disini karena kami percaya setiap wanita di dunia dilahirkan dengan keunikan mereka sendiri.

Shannen memperlakukan setiap bahan secara otentik, memastikan hanya kualitas terbaik yang dimasukkan kedalam produk kosmetiknya. Melalui produk-produk kosmetiknya, Shannen membuktikan bahwa Anda cantik dengan cara Anda sendiri.

Shannen bersemangat untuk memberdayakan setiap wanita dalam meningkatkan kualitas diri melalui kekuatan super mereka, yaitu kepercayaan diri. Guna memastikan keamanan wajah dan kulit penggunanya, Shannen menghadirkan produk kosmetik yang terjamin halal, cruelty free, bpom approved, dan no paraben. Produk-produk unggulan yang dikeluarkan adalah creamy lippaint, bedak cushion serta facemist.

a. Creamy Lip Paint

Shannen dengan bangga mempersembahkan produk bibir pertama dengan kilau yang tampak alami untuk semua warna kulit. Lipstick lembut dengan sentuhan magis yang membuat Anda merasa diperhatikan dan percaya diri sepanjang hari.

Shannen Creamy Lip Paint hadir dengan sepuluh warna menawan. Warnanya mewakili keragaman wanita dengan satu tujuan mulia, mendukung wanita mempercayai kecantikan mereka sendiri.

Lipstick yang ringan tapi tahan lama, memberikan bentuk yang bagus untuk kontur bibir atas maupun bawah. Penguat rasa percaya diri dengan pigmen kaya di dalamnya, seperti buah delima, acai berry hijau, dan perlindungan cahaya matahari yang melindungi bibir. Jaminan semua produk 100 persen asli, dimana area yang kering dan kasar menjadi lembut. Memiliki aroma menenangkan yang membuat bibir tetap lembap dengan sedikit satin pada sapuan pertama.

b. Facemist

Produk perawatan kulit berbentuk spray dari Shannen. Cosmetic yang berfungsi sebagai antioksidan untuk meningkatkan kelembapan kulitmu, dapat digunakan dengan atau tanpa make up.

Facemist ini mengandung nutrisi terbaik yaitu aloe vera yang terbukti menyegarkan wajah ketika kusam melanda dan memperbaiki tekstur kulit menjadi lebih lembut, kenyal, dan cerah.

Cocok untuk semua jenis kulit karena bahan dasarnya yang ringan, tanpa kandungan yang berbahaya. Dengan aroma yang menenangkan, Facemist ini didesain untuk mengembalikan keseimbangan kulit wajahmu. Hanya dengan satu semprotan, wajah glowing dan fresh tahan lama siap kamu miliki.

c. Bedak Cushion

Shannen mengungkap teknologi kecantikan terbaru melalui Bedak Cushionnya. Riasan tampak dewy dan bersinar, namun tidak terasa lengket saat dipakai.

Bedak Cushion dari Shannen berfungsi mencerahkan dan memberikan kesan wajah tampak halus sepanjang hari. Shannen menghadirkan tiga pilihan warna untuk kulitmu, light rose, sand beige dan warm honey.

Shannen ingin menunjukkan bahwa kecantikan adalah tentang merasa nyaman dengan kulit kita sendiri dimana cushion shannen dipastikan cocok untuk semua jenis kulit dan sudah teruji aman untuk kulit sensitif.

Bedak Cushion Shannen menghadirkan tekstur kulit yang lembut dan tampak sehat, karena kandungan partikel halus didalamnya yang dapat diserap kulit wajahmu dengan sempurna.

Bedak cushion ini melindungi kulit dari paparan matahari langsung yang menyebabkan radiasi sinar UV. Dengan design yang sempurna, pancarkan cahaya wajahmu dengan bedak cushion yang membuat riasanmu bertahan lebih lama

4. Status Produk

Legalitas Shannen sudah sangat lengkap. Produk Shannen juga telah lulus uji serta bersertifikat halal dari MUI. Tergabung dalam keanggotaan APLI (Asosiasi Pengusaha Langsung Indonesia) dan Telah Lulus diuji BPOM.

Gambar 4.3
Bukti Tes Keamanan BPOM

XL Axiata LTE 22.48 cekbpom.pom.go.id

Cek Produk BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Produk Sarana Link

• Halaman Utama » Produk » Semua » Cari

Informasi Data Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika dari Pangan Olahan Tertdaftar tidak dapat digunakan melakukan Pengawasan dan atau Penindakan. Pengawasan dan atau Penindakan terkait dengan Data tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan POM.

Daftar Semua Produk

Cari:

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAPTAR
NA18181310048 Terbit: 21-11-2018	Creamy Lip Paint 01 Watermelon Merk: SHANNEN Kemasan: Case 4 G	SHANNEN GLOBAL INDONESIA, PT Kata Adm: Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NA18181310059 Terbit: 21-11-2018	Creamy Lip Paint 02 Cherry Bomb Merk: SHANNEN Kemasan: Case 4 G	SHANNEN GLOBAL INDONESIA, PT Kata Adm: Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NA18181310057 Terbit: 21-11-2018	Creamy Lip Paint 03 Redwood Merk: SHANNEN Kemasan: Case 4 G	SHANNEN GLOBAL INDONESIA, PT Kata Adm: Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NA18181310066 Terbit: 21-11-2018	Creamy Lip Paint 04 French Rose Merk: SHANNEN Kemasan: Case 4 G	SHANNEN GLOBAL INDONESIA, PT Kata Adm: Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NA18181310056 Terbit: 20-11-2018	Creamy Lip Paint 05 Wanderlust Merk: SHANNEN Kemasan: Case 4 G	SHANNEN GLOBAL INDONESIA, PT Kata Adm: Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NA18181310065 Terbit: 21-11-2018	Creamy Lip Paint 06 Slay Burgundy Merk: SHANNEN Kemasan: Case 4 G	SHANNEN GLOBAL INDONESIA, PT Kata Adm: Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NA18181310064 Terbit: 21-11-2018	Creamy Lip Paint 07 Irish Brown Merk: SHANNEN Kemasan: Case 4 G	SHANNEN GLOBAL INDONESIA, PT Kata Adm: Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NA18181310057 Terbit: 21-11-2018	Creamy Lip Paint 08 Ballet Slipper Merk: SHANNEN Kemasan: Case 4 G	SHANNEN GLOBAL INDONESIA, PT Kata Adm: Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NA18181310058 Terbit: 21-11-2018	Creamy Lip Paint 09 Sandcastle Merk: SHANNEN Kemasan: Case 4 G	SHANNEN GLOBAL INDONESIA, PT Kata Adm: Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NA18181310063 Terbit: 21-11-2018	Creamy Lip Paint 10 Sweet Ginger Merk: SHANNEN Kemasan: Case 4 G	SHANNEN GLOBAL INDONESIA, PT Kata Adm: Jakarta Selatan, DKI Jakarta

10 Data Per-Halaman. Menampilkan 1 - 10 Dari 22 Data.

B. Pembahasan

1. Analisis Praktik Bisnis MLM Produk Kosmetik Shannen dalam Perspektif Konsep Akad Syariah

Produk kosmetik Shannen dipasarkan dengan menggunakan pemasaran *direct selling* atau *network marketing* atau disebut juga *multi level marketing*.¹ Terkadang, MLM sering disebut juga *direct selling* (bisnis penjualan langsung).

¹ Wawancara dengan Firman Kurniawan, *Leader* MLM Produk Kosmetik Shannen, Banjarmasin, 11 November 2021.

Pendapat ini didasari pelaksanaan penjualan MLM yang memang dilakukan secara langsung oleh wiraniaga kepada konsumen, tidak melalui perantara, toko swalayan, kedai dan warung, tetapi langsung kepada pembeli.² Disisi lain adapula yang menjabarkan bahwa MLM merupakan sebuah *business model* yang mengombinasikan *direct marketing* dengan *franchising*.³

MLM berfungsi merekrut para penjual (sering juga disebut sebagai distributor, *independent business owners*, IBOs, *franchise owners*, *sales consultant*, *beauty consultant*, *consultant*, dan sebagainya) untuk menjual sebuah produk dan menawarkan tambahan komisi penjualan yang didasarkan pada penjualan orang-orang yang direkrut oleh para penjual sebagai jaringan *downline*, yaitu sebuah organisasi dari sejumlah besar penjual yang mencakup orang yang direkrut langsung (*frontline*) dan orang-orang yang direkrut oleh orang-orang yang direkrut lebih awal. Lebih lanjut, Tampubolon mengungkapkan bahwa pengaturan jenjang organisasi jaringan ini sama dengan pengaturan *franchise* (berjenjang) di mana berbagai royalti dibayarkan dari hasil penjualan *franchisee* (terwaralaba) perorangan kepada *franchisor* (pewaralaba) perorangan yang dalam beberapa program MLM bisa berjenjang sampai tujuh level atau lebih penerima royalti dari penjualan seorang penjual.

Pengelompokkan bisnis MLM dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan teori pengelompokkan sebagaimana dirumuskan oleh Yusuf Boni,

² Firman Wahyudi, "Multi level marketing dalam kajian fiqh muamalah," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (2015): h. 2.

³ Robert Tampubolon, *Sinergi 9 Kekuatan MLM Support System dan Koperasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 21.

terdapat tiga pengelompokan dalam pembagian jenis MLM. Pengelompokan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:⁴

- a. Berdasarkan ada dan tidaknya produk sebagai objek jualan, bisnis MLM terbagi dua, yaitu:
 - 1) Bisnis MLM berbasis produk. Jenis ini banyak dijumpai disekitar kita dan sekaligus jadi gambaran pertama yang terbetik saat mendengar kata MLM
 - 2) Bisnis MLM non produk. Jenis ini lebih dikenal dengan istilah *Ponzi Schame* atau *Piramida Ponzi* atau *Money Game*.
- b. Berdasarkan susunan jaringan, bisnis MLM terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) “MLM Matahari” atau MLM Murni, yaitu bisnis MLM yang tidak membatasi bangunan dan susunan jaringan seperti halnya matahari.
 - 2) “MLM non matahari”, yaitu bisnis MLM yang membatasi bangunan dan susunan jaringan. Jumlahnya bermacam-macam, ada yang hanya dua jaringan (*binary system*), tiga jaringan (*threenary system*), empat jaringan (*fournary system*) dan lainnya.
- c. Berdasarkan sistem dan dasar pembonusan, bisnis MLM terbagi menjadi tiga, yaitu:
 - 1) Bisnis MLM yang sistem pembonusannya berdasarkan penjualan produk semata, baik personal sales maupun group sales. Sistem ini lebih banyak dijumpai dalam bisnis “MLM Matahari”.

⁴ Supriadi Yusuf Boni, *Apa Salah MLM? Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Markeitng* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 124-126.

- 2) Bisnis MLM yang sistem pembonusannya berdasarkan perkembangan jaringan semata. Sistem ini banyak dijumpai dalam MLM non Matahari, utamanya *Binary system*
- 3) Bisnis MLM yang menggabungkan dua dasar pembonusan yakni dengan perkembangan jaringan dan penjualan produk.

MLM Produk Kosmetik Shannen dilihat berdasarkan konsep pengelompokan dari Yusuf Boni di atas, maka MLM ini dilihat berdasarkan berdasarkan ada dan tidaknya produk sebagai objek jualan masuk dalam kategori bisnis MLM berbasis produk dengan jenis produk bidang kecantikan. Kemudian dilihat berdasarkan sistem dan dasar pembonusan masuk dalam kategori Bisnis MLM yang menggabungkan dua dasar pembonusan yakni dengan perkembangan jaringan dan penjualan produk. Hal ini tergambar dari sistem yang dipaparkan oleh Kurniawan selaku *leader* MLM Produk Kosmetik Shannen Banjarmasin:

“Untuk mendapatkan bonus tentu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa semua marketing plannya sudah diketahui oleh orang banyak jadi setiap ada rekruting itu biasanya ada komisi 10 %, kemudian terjadi penjualan produk juga komisi 10 % kemudian dari pembinaan grup juga komisi 10 % dan itu terbuka.”⁵

MLM yang sesuai syari'ah adalah MLM untuk produk yang halal dan bermanfaat, dan proses perdagangannya tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, sumpah yang berlebihan, pengurangan timbangan dan

⁵ Wawancara dengan Firman Kurniawan, *Leader* MLM Produk Kosmetik Shannen, Banjarmasin, 11 November 2021.

lain-lain.⁶ MLM Produk Kosmetik Shannen semua produknya telah tersertifikasi kehalalannya oleh MUI dan berdasarkan pengakuan *member* Shannen tidak ada paksaan dan penipuan dalam sistem bisnis yang dijalankan oleh Shannen ini.⁷

Dilihat secara mendasar pada konsep akad syariah, maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun akad menurut jumhur fukaha yakni:

- a. *aqidain* (adanya dua orang yang berakad)
- b. *ma'qud alaih* (objek akad)
- c. *shigat aqad* (ijab dan kabul).⁸

Melihat pada tiga rukun akad ini, maka dapat dijabarkan terkait praktik bisnis MLM Shannen sebagai berikut:

- a. *aqidain*

subjek akad disini dapat terjadi pada beberapa kategori. Subjek akadnya bisa berupa *leader* dengan *member*, sesama *member* (antara *upline* dengan *downline*) dan *member* dengan masyarakat umum.

- b. *ma'qud alaih*

Objek akad disini ketika akad yang terjadi adalah jual beli pada bisnis Shannen, maka objeknya adalah kosmetik shannen dengan harganya . Dalam kondisi lain terkait bonus yang disini akad upah-mengupah maka objek akadnya adalah capaian kerja dengan *reward*-nya.

- c. *shigat aqad* (ijab dan kabul).

⁶ Kuswara, *Mengenal Multi Level Marketing Syari'ah Dari Halal-Haram. Kiat Berwirausaha, Sampai dengan Pengelolanya* (Semarang: Qultum Media, 2005), h. 86-87.

⁷ Wawancara dengan Nurul Jannah dan Husna, *Member MLM Produk Kosmetik Shannen*, Banjarmasin, 11 November 2021.

⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 47.

Shighat akad dalam praktiknya dapat terjadi dalam bentuk lisan, tulisan maupun berbentuk akad *mu'athah* atau Ta'athi.

MLM merupakan bagian dari muamalah atau produk hukum ekonomi yang tidak lepas dari praktik akad. Maka dalam hal ini MLM Produk Kosmetik Shannen dapat kita lihat bagaimana keberadaannya berdasarkan asas-asas akad sebagai berikut:

a. Asas Tauhid

Asas ini disebut juga asas ilahiyah yang dibangun berdasarkan QS.al- Hadid (57): 4

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالرُّضَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الرُّضَا وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَ هَالِكٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.⁹

Mengingat asas ini, maka praktik bisnis MLM Produk Kosmetik Shannen dalam mekanismenya dan prosesnya yang transparan tanpa ada rekayasa atau penipuan dan menjamin kehalalan produk melalui sertifikasi MUI maka ini dapat dikatakan pula representasi dari asas tauhid, dimana *leader* dan *member*

⁹ Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah," *At-Tadbir: jurnal ilmiah manajemen* 3, no. 1 (2019): h. 49.

sama-sama menjaga diri untuk tidak berbuat sesukanya karena setiap perbuatan akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Az-Zalzalah (99): 7 – 8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ - ٧

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ - ٨

b. Asas *Mabda al-Ibahah* atau kebolehan

Asas ini bangun atas kaidah fiqih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ يَتِ اِلْبَاحَ يَهْ اِلَّا اَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَيْهِ تَرْتِيبًا

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Oleh karena itu setiap transaksi keuangan dalam bagian muamalah ini memiliki dasar kebolehan asalkan tidak ada unsur terlarang didalamnya. Jadi bukanlah kebolehan yang bebas, melainkan kebebasan untuk berkreasi dalam pengembangan bentuk bisnis dalam lingkup batasan syariat Islam dalam bermuamalah.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat-buat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi SAW, itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya. Sebaliknya dalam tindakan-tindakan mu'amalat berlaku asas

sebaliknya, yaitu segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian/akad ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat saja dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.¹⁰

MLM merupakan produk keuangan kekinian yang menjadi objek kajian fikih muamalah kontemporer. Muamalah sendiri memiliki karakteristik fleksibel, elastis dan dinamis, karena itu bersifat terbuka terhadap kreasi, inovasi dan modifikasi. MLM sebagai produk muamalah maka hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada unsur terlarang di dalamnya. Selama tidak ada unsur penipuan, transaksi memaksa, riba, *maysir* dan lain sebagainya, maka transaksi ini adalah boleh dilakukan.

c. Asas keadilan

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.¹¹

Berdasarkan pengakuan member MLM Kosmetik Shannen, maka MLM Shannen dalam praktiknya tidak ada unsur ketidakadilan sebagaimana kutipa wawancara berikut: “Tidak ada ketidakadilan, karena kalau kerja dan rekrut otomatis bonus jalan.”¹²

¹⁰ Septarina Budiwati, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah,” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): h. 156.

¹¹ Hulaify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’ah,” h. 49.

¹² Wawancara dengan Husna, *Member MLM Produk Kosmetik Shannen*, Banjarmasin, 11 November 2021.

d. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut.¹³

Masing-masing *member* memiliki akun *virtual office*. Dari akun ini terlihat sistem dan operasi usaha yang dijalankan. Perhitungan bonus terbuka dan transparan, antara *upline* dan *downline* saling melaksanakan hak dan kewajibannya.

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. QS.al-Ahzab (33) : 70

۷۰ - ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا هَالِكًا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan *mudharat* dilarang.¹⁴

Kejujuran dan kebenaran nampak pada transparansi sebagaimana disampaikan Kurniawan sebagai berikut:

“Tentu sangat transparan karena dari awal bergabung semua bisnis plan, marketing plan, semua terbuka, harga pasaranpun terbuka bahkan harga konsumen dan harga member juga dibicarakan sejak awal atau tersebar di

¹³ Hulaify, h. 49.

¹⁴ Hulaify, h. 50.

flyer dan brosur yang dipromosikan oleh para member, jadi semua sangat transparan.”¹⁵

f. Asas tertulis

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 282

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ هَالٌّ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ هَالًّا رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّ هَالِّ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمُ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْخُورَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا ۗ وَلَا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَظُ عِنْدَ هَالِّ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْلَىٰ

أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ وَلَا إِلَّا ۗ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا ۗ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّ هَالَّ

لَكُمْ ۗ قُ بَكُمْ ۗ وَأَتَّفُوا ۗ هَالٌّ ۗ وَيُعَلِّمُكُمْ هَالٌّ ۗ وَ هَالٌّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيَّ م

- ٢٨٢

Dalam hal ini akad yang terjadi dalam praktik MLM Produk Kosmetik

shannen hanya berupa akad lisan dengan yang tertulis adalah data anggota

¹⁵ Wawancara dengan Firman Kurniawan, *Leader* MLM Produk Kosmetik Shannen, Banjarmasin, 11 November 2021.

¹⁶ Dewi Gemala dan Yeni Salma Barlinti Wirnyaningsih, “Hukum Perikatan Islam di

Indonesia,” *Jakarta: Prenada Media*, 2005, h. 37.

pada saat mendaftar. Sedangkan perjanjian tertulis secara khusus antara *leader* dengan *member* atau antara *upline* dengan *downline* tidak ada.

g. Asas Amanah (Kepercayaan)

Asas amanah adalah wujud kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam ketentuan akad, terdapat bentuk akad yang bersifat amanah. Maksudnya adalah sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerja sama.¹⁷

Ayat al-Quran yang merupakan dasar hukumnya yakni:

An-Nisa (4): 58

إِنَّ هَاللَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَيْهِ مَنَاقِبَ إِهْلِيهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ هَاللَّ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ هَاللَّ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨

Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُبِيهِ الَّذِي أَوْثَقَ بِأَمَانَةٍ هَ وَليَتَّقِ هَاللَّ رَبَّ هَ ۗ وَلَوْ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّ هَ ۗ ۗ هُوَاللُّ بِمَا نَعْمُونَ عَلَيَّ م - ٢٨٣

Al-Anfal (8): 27

ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا هَاللَّ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ۗ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٢٧

Asas ini sangat penting dalam praktik MLM ini, dikarenakan jika tidak ada itikad baik, maka rentan terjadinya penipuan.

¹⁷ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPPE, 2009), h. 44.

h. Asas Kemaslahatan

Asas *al-maslahah* dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*), atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*).¹⁸

Tentunya sudah seharusnya interaksi bisnis dalam MLM ini baik antara *leader* dengan *member*, sesama *member* maupun *member* dengan masyarakat umum dapat membawa kemaslahatan pada pihak yang berakad.

Kemudian pada asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Maksud asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Oleh karena itu, jika telah tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah perjanjian/kontrak walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu.¹⁹

Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensualisme. Dasar asas ini adalah Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4: 29:

¹⁸ Neni Sri Imaniyati, "Asas dan jenis akad dalam hukum ekonomi syariah: implementasinya pada usaha bank syariah," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 27, no. 2 (2011): h. 153.

¹⁹ Edi Hudiata, "Asas Kepastian Hukum Dan Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Pertimbangan Utama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Yuridis Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): h. 80.

وَيَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا وَاوَّانَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ

تَرَاضٍ مِمِّنْكُمْ ۚ وَلَوْ تَقَشَّرْنَا لَأَوَّانَا أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ هَالِكًا كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩-

Selain itu juga diterangkan dalam hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُمُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ بْنُ مُمْؤُودٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الذُّرَيْبِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»²⁰

Kaidah fikih terkait dengan prinsip suka sama suka (saling ridha) dalam bermuamalah antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَتِّعَاتِيَيْنِ وَتَتَبِعُهُ هَيَا مَا أَلْتَرَمَاهُ يَبَلَّتْ عَالِدِي

“Hukum asal pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadannya itu”.

Kemudian kaidah turunannya:

الرِّضَا بِبِشْيءٍ رِضَا بِبِشْيءٍ رِضَا بِبِشْيءٍ رِضَا بِبِشْيءٍ

“Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya”

Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu transaksi asas ini tidak terpenuhi, dipandang

²⁰ Abû Abdullah Muhammad Bin Yazîd bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, vol. 2 (Kairo: Dâr al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), hlm. 737; Abû Bakar Ahmad bin al Husain bin 'Alî bin 'Abdullah bin Mûsa al Khusrauî al Baihaqî, *as-Sunan al-Kubrâ*, vol. 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 29; Abû Hâtîm Muhammad bin Hibbân bin Ahmad bin Hibbân bin Mu'adz bin Ma'bad at Tamîmî, *Shahîh Ibnu Hibbân*, vol. 11 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1993), hlm. 340.

telah memakan sesuatu dengan cara yang batil.²¹ Pada praktik MLM Produk Kosmetik Shannen, asas ini tergambar pada orang-orang yang menjadi *member* memang menyepakati dengan kerelaan hati tanpa ada paksaan dari *leader* ataupun yang *upline*-nya. Pihak perusahaanpun tidak ada melakukan pemaksaan kepada yang membeli produknya harus ikut memasarkan, karena itu adalah kebebasan mereka dalam memilih pula.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Asas *hurriyyah at-ta'aqud* adalah wujud dari asas kebebasan berkontrak. Pihak yang berakad masing-masing memiliki kebebasan untuk melangsungkan dan menetapkan akad tersebut, akan tetapi tetap dalam batasan atau ruang lingkup yang mencakup dalam menentukan objek perjanjian, mengajukan persyaratan dalam perumusan hak dan kewajiban dan menentukan cara penyelesaian jika terjadi perselisihan.²²

Keberadaan asas ini dalam praktik bisnis MLM Produk Kosmetik Shannen tergambar pada kutipan wawancara berikut:

“Sebenarnya dishannen itu diberi kebebasan jadi tidak ada kewajiban seseorang harus mempromosikan produk shannen, karena sejatinya direct selling atau network marketing itu kan sebenarnya cara perusahaan untuk mendistribusikan produknya ke sebanyak-banyaknya orang. Namun disana ada peluang untuk bisa mendapatkan income bagi mereka yang mau membantu mempromosikan produk tersebut ke tetangga atau kerabat atau saudara-saudara atau teman-temannya, jadi tidak ada paksaan atau hukuman bahkan tidak ada terget yang harus dicapai juga. Namun tentu ada sistem

²¹ Muhammad Aswad, “Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah,” *IQTISHADIA* 6, no. 2 (2016): h. 350.

²² Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 42.

reward dari perusahaan bagi mereka yang mampu mencapai ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.”²³

c. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Dalam al-Qur’an dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji.

Dalam kaidah ushul fiqh: *”perintah itu pada dasarnya menunjukkan kewajiban”*. Hal ini berarti janji mengikat dan wajib dipenuhi.²⁴ Seperti

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra/17: 34

وَلْتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ الْعَهْدَ كَانَ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ

مَسْئُولٌ - ٣٤

Kemudian juga dalam hadits dari Aisyah dan juga dari Anas bin Malik yang diriwayatkan al-Hakim: *”Orang-orang muslim itu senantiasa mematuhi kepada syarat-syarat mereka pada apa yang disepakati dengan benar.”*²⁵

Pada praktik MLM Produk Kosmetik Shannen, *member* akan menerima bonus sesuai dengan capaiannya sebagaimana bonus yang memang telah diperjanjikan kepada mereka. Sebagaimana kutipan wawancara terkait bonus berikut:

“Untuk mendapatkan bonus tentu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa semua marketing plannya sudah diketahui oleh orang banyak jadi setiap ada rekruting itu biasanya ada komisi 10 %, kemudian terjadi penjualan produk juga komisi 10 % kemudian dari pembinaan grub juga komisi 10 % dan itu terbuka.”²⁶

²³ Wawancara dengan Firman Kurniawan, *Leader* MLM Produk Kosmetik Shannen, Banjarmasin , 11 November 2021.

²⁴ Aswad, “Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah,” h. 353.

²⁵ Abū ‘Abdullah al Hâkim Muhammad bin ‘Abdullah bin Muhammad bin Hamdawaih bin Nu’aim bin al Hakam adh Dhabî ath Thahmânî an Naisâbûrî, *Al-Mustadrak ‘alâ Ash-Shahihain*, vol. 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), hlm. 57.

²⁶ Wawancara dengan Firman Kurniawan, *Leader* MLM Produk Kosmetik Shannen, Banjarmasin , 11 November 2021.

d. Asas Keseimbangan Prestasi

Asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.²⁷ Asas ini dapat dikatakan kelanjutan dari asas perjanjian itu mengikat, seperti halnya bonus atas capaian kerja yang dijanjikan perusahaan kepada *member*, maka itu mengikat dan harus dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban perusahaan dan jika tidak maka artinya telah melakukan wanprestasi.

e. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian (kontrak) itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya mengikat para pihak. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.²⁸ Dikarenakan tidak adanya kontrak tertulis yang dibuat secara khusus disini maka dalam konteks kepastian hukum bahwa perjanjian itu berlaku selayaknya undang-undang bagi pihak yang berakad sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdara, maka hal ini tidak terealisasikan.

²⁷ Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah," h. 51.

²⁸ Junaidi Abdullah, "Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah," *IQTISHADIA* 8, no. 2 (2016): h. 292.

2. Analisis terhadap Praktik Penjualan Bisnis MLM Produk Kosmetik Shannen di Banjarmasin dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

MLM Syari'ah adalah sebuah usaha MLM yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip syari'ah. Dengan demikian, dengan sistem MLM konvensional yang berkembang pesat saat ini dicuci, dimodifikasi, dan disesuaikan dengan syari'ah. Aspek-aspek haram dan syubat dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang berlandaskan tauhid, akhlak, dan hukum mu'amalah. Tidak mengherankan jika visi dan misi MLM konvensional akan berbeda total dengan MLM Syari'ah. Visi MLM syari'ah tidak hanya berfokus pada keuntungan materi semata, tapi keuntungan untuk dunia dan akhirat orang-orang yang terlibat didalamnya.

Secara sepintas, MLM syariah bisa saja tampak tidak berbeda dengan praktik-praktik bisnis MLM konvensional, namun kalau ditelaah lebih jauh dalam proses operasionalnya, ternyata ada beberapa perbedaan mendasar yang cukup signifikan antara kedua varian MLM ini. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Sebagai perusahaan yang beroperasi secara syariah, niat, konsep dan praktik pengelolaannya senantiasa merujuk kepada al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, dan untuk itu struktur organisasi perusahaan pun dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

²⁹ Kuswara, h. 104.

- b. Usaha MLM Syariah pada umumnya memiliki visi dan misi yang menekankan kepada pembangunan ekonomi nasional (melalui penyediaan lapangan kerja, produk-produk kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di tanah air) demi meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan meninggikan martabat bangsa.
- c. Sistem pemberian insentif disusun dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dirancang semudah mungkin untuk dipahami serta dipraktikkan. Selain itu, memberikan kesempatan kepada para distributornya untuk memperoleh pendapatan seoptimal mungkin sesuai kemampuannya melalui penjualan, pengembangan jaringan, ataupun melalui kedua-duanya.
- d. Dalam hal *marketing plan*-nya, MLM syariah pada umumnya mengusahakan tuk membawa para distributornya pada suasana *materialisme* dan *konsumerisme* yang jauh dari nilai-nilai islam. Bagaimanapun konsumerisme dan materialisme pada akhirnya akan membawa kepada kemubaziran yang terlarang dalam Islam.

Selain empat perbedaan di atas perbedaan lainnya dapat dideskripsikan pada tabel berikut:

Selanjutnya penulis akan melakukan analisis praktik MLM Produk Kosmetik Shannen dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI tentang PLBS ini pada ketentuan hukumnya sebagai berikut:

- 1) Ada obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa

Poin pertama ini menjadi patokan mendasar bahwa sebuah perusahaan yang menggunakan sistem multi level marketing (MLM) haruslah secara nyata menjual produk barang maupun jasa. Dengan begitu dalam sebuah akad jual beli disebutkan dengan jelas dan nyata mengenai objek jual belinya. Dalam hal ini MLM Shannen memperjual belikan barang yakni berupa kosmetik sebagai berikut:

- a. Creamy Lip Paint
 - b. Facemist
 - c. Bedak Cushion
- 2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram

Kosmetik yang menjadi objek jual beli adalah kosmetik yang telah tersertifikasi halal oleh MUI. Hal inipun ditergaskan oleh Kurniawan pada kutipan wawancara berikut:

“*Owner* tidak memperbolehkan produk kosmetiknya dikeluarkan di pasaran sebelum semuanya sudah mendapatkan sertifikasi halal oleh MUI.”³⁰

³⁰ Wawancara dengan Firman Kurniawan, *Leader* MLM Produk Kosmetik Shannen, Banjarmasin , 11 November 2021

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Keberadaan sertifikasi sebenarnya tujuannya adalah sebagai pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Kementerian Agama menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan layanan sertifikasi halal di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019. Hal ini dilakukan jelang pemberlakuan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 17 Oktober 2019. Nota kesepahaman dilakukan bersama Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, dan beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya. Dengan kata lain, penerbitan sertifikasi halal kini berada di bawah Kementerian Agama sehingga sertifikasi halal tidak diterbitkan lagi oleh MUI seperti tahun-tahun sebelumnya. Kewajiban bagi produk yang bersertifikat halal akan dilakukan secara bertahap. Untuk makanan dan minuman dimulai pada 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Sedangkan untuk produk di luar makanan dan minuman, maka kewajiban sertifikasi halalnya dimulai pada 17 Oktober

2021 dengan jangka waktu masing-masing sesuai dengan karakteristik produk.

- 3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, maksiat;

Produk yang dijual oleh Shannen memiliki standar harga yang ditetapkan oleh pihak shannen pusat yang berlaku diseluruh Indoneosa. Bahkan daftar harga ini nantinya dapat diperbaharui dan pembaharuan tersebut akan dikabarkan kepada para leader dan member seluruh Indonesia.

Selain itu juga pada setiap produk yang dijual, Shannen berupaya untuk dapat mendeskripsikan dengan informasi yang valid dan jelas terkait bahan bakunya dan manfaatnya. Informasi produknya pun sudah terintegrasi dengan internet jadi dapat diaksep kapanpun dan dimanapun

Gharar yang dimaksud dalam fatwa ini adalah transaksi yang tidak jelas, misalnya pada harga jenis, spesifikasinya dan sebagainya. Maka unsur ini jelas tidak ada karena kejelasan harga dan produk pada produk Shannen ini.

Larangan *maysir* yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI mengacu pada QS.

Al-Maidah (5): 1-2

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالنَّصَابُ وَالزُّرَّامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠-

Secara bahasa, maysir bermakna spekulasi. Secara teknis, maysir maksudnya adalah setiap transaksi yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Istilah lainnya: judi atau taruhan.

Jadi spekulasi yang dilarang itu kurang lebih seperti ini:

- Taruhan harta/materi berasal dari pengumpulan semua pihak yang ikut serta.
- Ada pihak yang menang dan ada yang kalah
- Pihak yang menang akan mengambil harta sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Definisi transaksi maysir disebutkan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda/jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu (yang tidak jelas kesudahannya).

Sesuai definisi tersebut, berarti maysir adalah sebuah transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Tentu, hal ini dianggap menyalahi prinsip keadilan yang ingin ditegakkan ekonomi Islam. Sebagai *way of life* yang sangat mengedepankan maslahat untuk semua pihak, tentu saja transaksi seperti ini tidak bisa dibenarkan di dalam Islam.

Setiap transaksi dalam ekonomi syariah diharapkan dilakukan dengan penuh keikhlasan dari kedua belah pihak, dan juga bisa memberikan kebaikan untuk semua pihak yang terlibat. Ekonomi syariah adalah tentang *win-win solution*, sementara kalau maysir, secara skema sudah berbentuk *win-or-lose*.

Selain itu, ekonomi syariah juga sangat mengedepankan kemakmuran atau kemajuan ekonomi masyarakat dengan cara kemahiran bekerja atau hasil kerja yang sebenarnya, bukan melalui jalan keberuntungan. Jalan keberuntungan yang spekulatif hanya berujung kepada dua jalan yang sangat bertentangan dan ekstrim: beruntung sekali, atau merugi sekali. Karena Islam adalah agama pertengahan, moderasi adalah jalan yang selalu dicari, bukan ekstremitas.

Bagian *downline* yang diberikan kepada *upline* sebagai bentuk upah secara tidak langsung atas usaha yang diberikan *upline* dalam melakukan pembinaan kepada *downlinenya*. Dalam transaksi yang dijanjikan Shannen dirasa tidak terdapat aspek untung-untungan atau spekulatif atau pertaruhan yang didapat tanpa melakukan usaha tertentu yang dilakukan. Marketing plan shannen menampilkan beberapa jumlah bonus yang akan dikeluarkan dengan takaran-takaran atau porsi dan capaian tertentu.

Larangan riba terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا بَوَّالًا يُقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ۚ إِنَّكَ بِأَنفُسِكُمْ قَالُونَ إِنَّمَا نَبِيعٌ مِّثْلُ الرِّبَا بَوَّالًا وَأَحَلَّ هَالِلُ النَّبِيعِ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا بَوَّالًا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ هَالِلِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -
 ٢٧٥

Secara etimologi, riba berarti tambahan (al fadhl waz ziyadah). Sedangkan secara terminologi dapat diartikan “Suatu akad/transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syari’at, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Secara teknis dapat pula dimakna penambahan keuntungan yang bersifat bathil baik dari utang piutang maupun jual beli.

Aturan pemberian bonus yang terdapat dalam marketing plan Shannen berdasarkan hasil yang dilakukan oleh anggota tersebut tidak semata-mata datang dengan sendirinya tanpa didukung oleh pembelian produk dan perekrutan serta pembinaan member. Bonus yang diterima oleh anggota telah dikurangi dan dibagi secara merata kepada anggota-anggota lain. Sehingga bonus yang diberikan pada anggota merupakan upah yang diberikan karena telah menerima dan memberikan ilmu yang telah diberikan.

Dharar sebagaimana yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI yang bersangkutan merupakan unsur yang membahayakan. Dharar bisa jadi ketakutan pada bahaya yang mengancam seseorang. Unsur dharar pada MLM adalah member akan terkena sanksi apabila tidak melakukan perekrutan orang. Dalam hal ini Shannen tidak ada menerapkan sanksi demikian.

- 4) Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh

Produk yang dijual oleh Shannen adalah produk yang telah teruji dan terjamin kehalalannya dengan adanya sertifikasi dari MUI dan BPOM. Harga telah disesuaikan dengan kualitas dan manfaat yang akan didapatkan sehingga tidak merugikan konsumen

- 5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;

Hal ini tergambar pada pernyataan *leader* MLM shannen Banjarmasin terkait sistem yang dijalankan:

“Untuk mendapatkan bonus tentu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa semua marketing plannya sudah diketahui oleh orang banyak jadi setiap ada rekruting itu biasanya ada komisi 10 %, kemudian terjadi penjualan produk juga komisi 10 % kemudian dari pembinaan grub juga komisi 10 % dan itu terbuka.”³¹

- 6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;

Kejelasan dan transparansi memang diterapkan oleh Shannen. Hal ini disampaikan oleh Kurniawan selaku *leader* sebagai berikut:

Tentu sangat transparan karena dari awal bergabung semua bisnis plan, marketing plan, semua terbuka, harga pasaranpun terbuka bahkan harga konsumen dan harga member juga dibicarakan sejak awal atau tersebar di flyer dan brosur yang dipromosikan oleh para member, jadi semua sangat transparan.³²

- 7) Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;

Tidak adanya *passive income* ditegaskan pada kutipan wawancara berikut:

Jadi sesuai dengan direct selling atau network marketing yang kita ketahui selama ini, jadi sebenarnya tidak ada passive income ya. Jadi semua itu didapat dari hasil memang kerja kerasnya masing-masing. Jadi apa yang didapatkan oleh member itu adalah apa yang diusahakan oleh dia ya

³¹ Wawancara dengan Firman Kurniawan, *Leader* MLM Produk Kosmetik Shannen, Banjarmasin, 11 November 2021.

³² Wawancara dengan Firman Kurniawan, *Leader* MLM Produk Kosmetik Shannen, Banjarmasin, 11 November 2021.

misalkan dia rajin promosi, rajin presentasi, rajin memasarakan mensosialisasikan shannennya otomatis bonusnya juga mengikuti.³³

- 8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.

Ighra' adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan. Sampai saat ini penulis tidak mendapat adanya *member* yang sampai berlebihan dalam ambisi mendapatkan keuntungan melimpah sehingga menyebabkannya lalai akan kewajiban.

- 9) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;

Berdasarkan pernyataan *leader* dan juga penulis pastikan kepada para *member*, mereka tidak ada yang merasa adanya ketidakadilan dalam tranasaksi ini.

- 10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;

³³ Wawancara dengan Firman Kurniawan, *Leader* MLM Produk Kosmetik Shannen, Banjarmasin , 11 November 2021.

Pada permasalahan ini, maka penulis lihat pada acara seremonial even-even yang dilaksanakan perusahaan dapat terjadi sesuatu yang bertentangan dengan syariat contohnya berkumpul bersama-sama dalam acara yang semarak dengan banyaknya perempuan yang membuka aurat dalam penampilan disana.

- 11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;

Terkait pelatihan dari perusahaan disampaikan oleh Kurniawan:

Tentu ada pelatihan. Jadi dari perusahaan sendiri ada mengadakan zoom setiap minggunya dan itu biasa dengan tema-tema berbeda guna membantu para member untuk memahami shannen lebih jauh³⁴

Kemudian pembinaan oleh *upline* kepada *downline* menurut *member* yang diwawancarai oleh penulis memang dilakukan tapi tidak begitu formal melainkan sambil jalan saja jika ada yang kurang jelas maka ditanyakan langsung

- 12) Tidak melakukan kegiatan *money game*.

APLI yang memiliki kepanjangan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, merupakan sebuah asosiasi yang beranggotakan para praktisi perusahaan yang menangani praktik pemasaran produk secara langsung berjenjang di

³⁴ Wawancara dengan Firman Kurniawan, *Leader* MLM Produk Kosmetik Shannen, Banjarmasin , 11 November 2021

Indonesia. Rekam jejak organisasi ini sepertinya menarik untuk disimak. Perlu diketahui bahwa ternyata APLI ini juga membawahi para pelaku MLM (Multi-level Marketing). Padahal di antara jargon yang diusung oleh APLI adalah memerangi segala praktik *money game*.

Dengan melihat organisasi yang dibawahinya adalah melibatkan pula pelaku pemasaran langsung berjenjang atau MLM (Multi-level Marketing) tapi ternyata ruang gerak asosiasi ini memerangi *money game*, tampak bahwa:

- a. Meskipun MLM sering diidentikkan dengan *money game*, tapi tidak semua MLM adalah *money game*
- b. Jika *money game* merupakan alasan utama diharamkannya MLM, berarti ada MLM yang diperbolehkan dalam syariat.

Penting untuk diketahui adalah MLM yang bagaimanakah yang tidak dilarang dalam syariat? Jika dicermati dengan sungguh-sungguh alur pemasaran Multi-level Marketing (MLM), maka sebenarnya hampir tidak ada beda antara MLM dengan *money game* atau skema Ponzi. Masing-masing menyerupai bangunan piramida di mana bagian atas merupakan upline dan bagian yang melebar adalah downline. Akan tetapi, upline dan downline bukanlah illat keharaman dalam suatu praktik muamalah. Kebolehan menarik anggota juga bukan merupakan illat keharaman. Illat keharaman sesungguhnya dari praktik MLM yang masuk kelompok *money game* adalah adanya *passive income* berupa bonus yang diperoleh tidak berdasarkan akad prestasi dalam kerja atau capaian target kerja. Prestasi yang didasarkan capaian target kerja ini disebut dengan istilah akad *ju'alah*.

Pada praktik MLM Produk Kosmetik Shannen sebagaimana ditegaskna oleh Kurniawan bahwa tidak ada *passive income* melalui kutipan wawancara berikut:

Jadi sesuai dengan direct selling atau network marketing yang kita ketahui selama ini, jadi sebenarnya tidak ada *passive income* ya. Jadi semua itu didapat dari hasil memang kerja kerasnya masing-masing. Jadi apa yang didapatkan oleh member itu adalah apa yang diusahakan oleh dia ya misalkan dia rajin promosi, rajin presentasi, rajin memasarkan mensosialisasikan shannennya otomatis bonusnya juga mengikuti.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Firman Kurniawan, *Leader* MLM Produk Kosmetik Shannen, Banjarmasin , 11 November 2021